



**PUTUSAN**

**Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulfikar Bin Hasbi;
2. Tempat lahir : Seulunyok;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/1 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gampong Seulunyok, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., Abdul Azis, S.H., dan Abdullah Sani Angkat, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa Cabang Aceh, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh KM 327, Panton Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Nomor: 225/Pen.Pid.Sus/2018/PN Lsk, tanggal 2 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 225/Pid.Sus/2018/PN Lsk, tanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 225/Pid.Sus/2018/PN Lsk, tanggal 7 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR BIN HASBI dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFIKAR BIN HASBI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0, 16 (nol koma enam belas) gram / bruto;
  - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pidana tersebut, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa terdakwa ZULFIKAR BIN HASBI pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Gampong Ranto Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Lhoksukon yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi ENDANG PRAYOGI BIN MARNO dan saksi ODI MIRZA BIN MUSA ( dua-duanya anggota Polres Aceh Utara ) mendapat laporan dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang terletak di Gampong Ranto Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis Sabu. Dari informasi tersebut lalu saksi ENDANG PRAYOGI BIN MARNO dan saksi ODI MIRZA BIN MUSA kemudian menuju lokasi dan melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga oleh saksi ENDANG PRAYOGI BIN MARNO dan saksi ODI MIRZA BIN MUSA kemudian dilakukan penangkapan.
- Saat dilakukan penangkapan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) paket Narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan kertas bening yang ditemukan dibelakang kaki kiri terdakwa dan dari hasil interogasi oleh petugas terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut didapat dengan cara pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 terdakwa pergi kerumah Sdr.SANUN ( belum tertangkap ) dengan menggunakan ojek dan setibanya dirumah Sdr.SANUN sekitar pukul 19.20 WIB terdakwa lalu membeli 1 ( satu ) paket sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dan setelah menerima Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa lalu duduk-duduk didepan rumah Sdr.SANUN hingga petugas Kepolisian datang untuk melakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti dari tangan terdakwa guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terhadap barang bukti berupa 1 ( satu ) paket Narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 ( nol koma enam belas ) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan No. LAB.:6546/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 mengingat sumpah dan jabatan adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I ( satu ) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ZULFIKAR BIN HASBI pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Gampong Ranto Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Lhoksukon yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi ENDANG PRAYOGI BIN MARNO dan saksi ODI MIRZA BIN MUSA ( dua-duanya anggota Polres Aceh Utara ) mendapat laporan dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang terletak di Gampong Ranto Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis Sabu. Dari informasi tersebut lalu saksi ENDANG PRAYOGI BIN MARNO dan saksi ODI MIRZA BIN MUSA kemudian menuju lokasi dan melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga oleh saksi ENDANG PRAYOGI BIN MARNO dan saksi ODI MIRZA BIN MUSA kemudian dilakukan penangkapan.
- Saat dilakukan penangkapan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan kertas bening yang ditemukan dibelakang kaki kiri terdakwa dan dari hasil interogasi oleh petugas terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut didapat dengan cara pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 terdakwa pergi kerumah Sdr.SANUN ( belum tertangkap ) dengan menggunakan ojek dan setibanya dirumah Sdr.SANUN sekitar pukul 19.20 WIB terdakwa lalu membeli 1 ( satu ) paket sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dan setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa lalu duduk-duduk didepan rumah Sdr.SANUN hingga petugas Kepolisian datang untuk melakukan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 225/Pid.Sus/2018/PN Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan serta mengamankan barang bukti dari tangan terdakwa guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terhadap barang bukti berupa 1 ( satu ) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 ( nol koma enam belas) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB.:6546/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 mengingat sumpah dan jabatan adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I ( satu ) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Endang Prayogi Bin Marno**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 pukul 19.30 Wib bertempat di Gampong Ranto Kec. Nibong Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 pukul 19.00 Wib saksi bersama anggota Polres Aceh Utaralainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang terletak di Gampong Ranto Kec. Nibong Kab. Aceh Utara sering terjadinya pnyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan lainnya langsung menuju lokasi dimaksud dan pukul 19.30 Wib saksi dan rekan lainnya berhasil mengamankan terdakwa sedangkan penjual sabu selaku pemilik rumah berhasil melarikan diri kearah belakang rumah;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan kertas bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram tepatnya dibelakang kaki kiri terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;



- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

**2. Saksi Odi Mirza Bin Musa**, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 pukul 19.30 Wib bertempat di Gampong Ranto Kec. Nibong Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 pukul 19.00 Wib saksi bersama anggota Polres Aceh Utaralainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang terletak di Gampong Ranto Kec. Nibong Kab. Aceh Utara sering terjadinya pnyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan lainnya langsung menuju lokasi dimaksud dan pukul 19.30 Wib saksi dan rekan lainnya berhasil mengamankan terdakwa sedangkan penjual sabu selaku pemilik rumah berhasil melarikan diri kearah belakang rumah;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan kertas bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram tepatnya dibelakang kaki kiri terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 pukul 19.30 Wib bertempat di Gampong Ranto Kec. Nibong Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saat ditangkap dari terdakwa disita barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan kertas bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram/bruto dan 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 setelah terdakwa berbuka puasa dirumah, kemudian terdakwa keluar dan pergi kerumah Sanun (DPO) alamat Gampong Ranto Kec. Nibong Kab. Aceh Utara dengan menggunakan ojek;
- Bahwa setelah sampai dirumah Sanun (DPO) pukul 19.20 wib terdakwa bertemu dengan Sanun (DPO) dan terdakwa membeli dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sanun (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang duduk istirahat di depan rumah Sanun (DPO), tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening ;
- Bahwa pukul 19.30 wib terdakwa langsung ditangkap didepan, sedangkan Sanun (DPO) berhasil melarikan diri ke arah belakang rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Aceh Utara ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0, 16 (nol koma enam belas) gram / bruto, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 pukul 19.30 WIB, bertempat di Gampong Ranto Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Endang Prayogi Bin Marno dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Odi Mirza Bin Musa, serta anggota Polres Aceh Utara lainnya karena menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan kertas bening yang ditemukan dibelakang kaki kiri terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sanun (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 ( satu ) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 ( nol koma enam belas ) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB.:6546/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 mengingat sumpah dan jabatan adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I ( satu ) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang diperlihatkan dipersidangan adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Zulfikar Bin Hasbi yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya Azas.azas Hukum Pidana, hal 130, Penerbit PT. Bina Aksara Jakarta 1985, mengatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan pidana ada 2 (dua) pendapat :

a. Pendirian yang Formal ;

Apabila perbuatan telah mencocoki larangan Undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggar hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan Undang-undang, kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh Undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan Undang-undang, sebab hukum adalah Undang-undang ;

b. Pendirian yang Materiel ;

Belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan Undang-undang bersifat melawan hukum. Yang dinamakan hukum bukanlah Undang-undang saja, disamping Undang-undang (hukum tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa lembaga Ilmu pengetahuan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan



menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 pukul 19.30 WIB, bertempat di Gampong Ranto Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Endang Prayogi Bin Marno dan saksi Odi Mirza Bin Musa, serta anggota Polres Aceh Utara lainnya karena menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dan pada saat dilakukan penangkapan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan kertas bening seberat 0,16 ( nol koma enam belas ) gram yang ditemukan dibelakang kaki kiri terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sanun (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dianggap sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum berarti pula melawan Undang-undang dan juga melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 pukul 19.30 WIB, bertempat di Gampong Ranto Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Endang Prayogi Bin Marno dan saksi Odi Mirza Bin Musa, serta anggota Polres Aceh Utara lainnya karena menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dan pada saat dilakukan penangkapan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan kertas bening seberat 0,16 ( nol koma enam belas ) gram yang ditemukan dibelakang kaki kiri terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sanun (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 ( satu ) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 ( nol koma enam belas ) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB.:6546/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 mengingat sumpah dan jabatan adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I ( satu ) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0, 16 (nol koma enam belas) gram / bruto, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Bin Hasbi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0, 16 (nol koma enam belas) gram / bruto;
  - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018, oleh Maimunsyah, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H. dan Fitriani, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

dto

Bob Rosman, S.H.

dto

Fitriani, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

dto

Maimunyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Amirul Bahri

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)